

Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Memberdayakan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil

¹Fitriyani, ²Sabiruddin

¹Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Submitted: 17 Februari 2026; Revised: 14 Mei 2026; Accepted: 22 Mei 2026

Abstract

Halal Product Process Assistance (PPH) is someone who is trained to provide assistance to business actors to obtain halal certificates. This study aims to first, explain the role of the Halal Product Process Assistance (P3H) as an economic empowerment for Micro and Small Enterprises (MSEs). Second, the extent to which halal certification can empower the economy of MSE actors. This research uses qualitative research methods with library data collection techniques, namely research activities carried out by collecting information and data with the help of various kinds of materials in online and offline libraries such as reference books, previous research results, articles, notes, and various journals. The results of this study are first, the activities of the Halal Product Assistance (PPH) are an effort to empower the economy, this is in accordance with the theory of empowerment by Zubaedi regarding the role of assistants in economic empowerment, namely as motivators, communicators and facilitators. Second, halal certification can empower the economy can be seen from 3 implications of halal certification, namely increasing consumer confidence, increasing market share, and increasing business competitiveness.

Keywords: *halal product process assistance; economic empowerment; micro and small enterprises.*

Abstrak

Maraknya produk yang beredar di pasar tanpa jaminan halal menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim dan merupakan tantangan serius bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam meningkatkan daya saing bisnis. Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan terbatasnya akses UMK terhadap proses sertifikasi halal menjadikan kehadiran Asisten Proses Produk Halal (P3H) sebagai ujung tombak strategis, namun peran mereka belum dipelajari secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan peran Asisten Proses Produk Halal (P3H) sebagai agen pemberdayaan ekonomi bagi UMKM; dan (2) menganalisis sejauh mana sertifikasi halal berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan seperti buku referensi, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, peran P3H dalam bantuan sertifikasi halal merupakan bentuk nyata pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan teori pemberdayaan Zubaedi, yang mencakup tiga peran utama yaitu sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator; kedua, sertifikasi halal telah terbukti memberdayakan perekonomian UMKM melalui tiga implikasi penting, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat daya saing bisnis.

Kata kunci: pendamping proses produk halal, pemberdayaan ekonomi, usaha mikro dan kecil.

***Corresponding Author:**

fitriyani@uinib.ac.id

Pendahuluan

Pemberdayaan di sektor ekonomi terus diimplementasikan, khususnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang menurut penelitian Muhammad Abdullah Abdullah Al- Arabi ' dalam Aan Ansori menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip ekonomi umum yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan struktur ekonomi yang dibangun di atas landasan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan lingkungan dan zaman masing-masing (Ansori, 2016). Meskipun implementasi ekonomi syariah telah mapan di Indonesia, namun masih perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan ekonomi (Iqtishadiyah) dalam masyarakat agar lebih sesuai dengan syariat atau Al- Qur'an dan Hadits.

Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian negara adalah program Kementerian Agama yang memberikan bantuan dalam proses produk halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil. Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang didirikan di bawah Kementerian Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk-produk yang beredar di Indonesia dijamin kehalalannya. Oleh karena itu, penyelenggara jaminan produk halal memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Badan penyelenggara jaminan produk halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu mengenai pendaftaran halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan bimbingan dan pengawasan produk halal, kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait, dan penetapan standar halal untuk suatu produk (Kementerian Agama, 2019).

Kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk sangatlah penting. Di satu sisi, memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat adalah halal sangatlah penting. Namun, di sisi lain, kewajiban ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai 209,1 juta jiwa, atau sekitar 13,1% dari populasi Muslim global. Dengan jumlah ini, kebutuhan akan produk halal pasti akan meningkat dan menjadi semakin menantang. Terlebih lagi, secara global, permintaan akan produk halal, termasuk makanan olahan, produk pertanian, perikanan, kosmetik, obat-obatan dan farmasi, serta fesyen dan barang konsumsi, terus tumbuh dari tahun ke tahun. Produk halal telah menjadi bagian yang berharga dan menjanjikan dari bisnis global, tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga non-Muslim. Produk halal telah menarik perhatian tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga di negara-negara "sekuler" atau negara-negara dengan minoritas Muslim (Dr. H. Marzuki, 2021).

Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi domestik. Di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat, UMKM dituntut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk mereka, salah satunya dengan menjamin status halal produk mereka. Tren industri halal saat ini telah menjadi topik strategis di dunia bisnis internasional. Perdagangan produk halal global telah mencapai nilai \$254 miliar dan memberikan kontribusi 1-3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurut

Laporan Ekonomi Islam Global 2019/2020, Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam pengembangan industri halal global sebuah pencapaian yang ironis mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Unair News, 2020).

Namun, kondisi ini tidak sesuai dengan realita yang dihadapi oleh UMKM di lapangan. Mayoritas UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam memperoleh sertifikasi halal, termasuk: pengetahuan yang terbatas tentang prosedur dan persyaratan sertifikasi halal, literasi regulasi yang rendah terkait dengan jaminan produk halal, modal yang terbatas untuk membiayai proses sertifikasi, dan akses minimal terhadap bantuan teknis yang memadai (Hamidatun & Pujilestari, 2022). Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen Muslim, yang semakin kritis dan selektif dalam memilih produk bersertifikat halal, telah menjadikan sertifikasi halal bukan lagi sekadar kewajiban regulasi tetapi kebutuhan strategis untuk keberlangsungan bisnis. Terlebih lagi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya, semua produk yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal secara bertahap. Kondisi ini menjadikan kehadiran Fasilitator Proses Produk Halal (P3H) sebagai elemen penting dalam ekosistem sertifikasi halal, terutama bagi UMKM, yang paling rentan terhadap kesenjangan akses informasi dan layanan sertifikasi.

Berbagai studi terkait bantuan proses produk halal telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, akademisi, dan ilmuwan dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian yang berfokus pada bantuan proses produk halal yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) universitas dan tim pengabdian masyarakat (abdimas) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk yang dilakukan oleh Hamidatun & Pujilestari (2022), Puspita dkk. (2021), dan Putro dkk. (2022). Kedua, penelitian yang mengkaji bantuan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Bantuan Proses Produk Halal (LP3H) untuk Bantuan Proses Produk Halal (P3H), termasuk penelitian oleh Aualia. Fajrin dkk. (2023), Anas dkk. (2023), dan Wicaksono & Hafidzi (2023). Studi-studi ini umumnya membahas mekanisme pendampingan, baik daring maupun luring, dengan fokus pada aspek teknis memperoleh sertifikasi halal, seperti melengkapi dokumen, audit produk, dan pengajuan ke BPJPH.

Meskipun studi-studi di atas telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktik pendampingan halal, terdapat kesenjangan penelitian *yang* belum dieksplorasi secara mendalam, yaitu mengenai peran strategis P3H sebagai agen pemberdayaan ekonomi untuk pelaku UMKM. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis dan prosedural sertifikasi halal, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi para pelaku bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran P3H tidak hanya sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi berdasarkan teori pemberdayaan, serta mengkaji implikasi ekonomi nyata dari sertifikasi halal bagi UMKM. Dengan demikian, kebaruan *penelitian* ini terletak pada integrasi studi pendampingan halal dengan kerangka teoritis pemberdayaan ekonomi, yang selama ini jarang digunakan sebagai analisis tunggal dalam literatur yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dua isu utama: *pertama*, untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Fasilitator Proses Produk Halal (P3H) dalam memberdayakan ekonomi UMKM. dan *kedua*, untuk mengukur sejauh mana sertifikasi halal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku bisnis di

era industri halal global.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan setidaknya tiga kontribusi penting. Dengan cara tertentu Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan pengembangan masyarakat, khususnya mengenai integrasi konsep bantuan halal dengan teori pemberdayaan ekonomi, sehingga dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti masa depan yang mempelajari isu serupa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi P3H, LP3H, dan BPJPH dalam merancang program mentoring yang lebih efektif, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi UMKM, bukan hanya memenuhi aspek administratif saja. Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*policy input*) bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan strategi percepatan sertifikasi halal yang inklusif dan pro UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional sebagai bagian dari agenda besar Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian deskriptif-analitis, yaitu untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena peran P3H dan dampak sertifikasi halal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Tinjauan pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik yang tersedia di perpustakaan konvensional maupun repositori digital (Sari, 2020). Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku referensi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan dari lembaga resmi seperti BPJPH dan OKI, undang-undang dan peraturan terkait jaminan produk halal, serta artikel dan prosiding yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan studi tekstual. Analisis konten adalah metode sistematis untuk mendeskripsikan isi komunikasi atau dokumen tertulis secara objektif dan kuantitatif-kualitatif (Ahyar, 2019). Dengan menggunakan teknik ini, para peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan konsep-konsep kunci yang muncul dalam literatur, khususnya yang berkaitan dengan peran fasilitator halal dan implikasi ekonomi dari sertifikasi halal. Studi tekstual dilakukan dengan membaca secara kritis dan mendalam berbagai dokumen primer dan sekunder, kemudian menghubungkan temuan tekstual ini dengan kerangka teoritis yang digunakan, yaitu teori pemberdayaan ekonomi Zubaedi, yang mencakup tiga peran fasilitator: motivator, komunikator, dan fasilitator.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber literatur yang berbeda secara independen. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap: *Pertama*, reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemfokusan data yang relevan dari seluruh literatur yang dikumpulkan. *Kedua*, penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis. *Ketiga*, penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif berdasarkan pola temuan yang konsisten dari berbagai sumber (Miles & Huberman, 1994). Dengan kombinasi metode dan teknik analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya akurat dan kredibel, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual yang bermakna bagi

pengembangan studi bantuan halal di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Menurut para ulama, makanan halal dapat dilihat dari 2 kriteria, yaitu: pertama, dilihat berdasarkan substansi produknya, apakah halal atau haram menurut anjuran yang ada, dalam hal ini dalam ajaran Islam Al-Qur'an dan Hadits. Kedua, dilihat dari cara memperolehnya, dalam hal ini lebih berbicara tentang proses dan nilai-nilai baik di dalamnya (*thayyib*). Karena halal saja tidak cukup tetapi harus baik dan mengandung nilai-nilai bermanfaat di dalamnya (Satria, 2021).

Kepala Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH), Aqil Irham, menjelaskan bahwa setidaknya tiga pihak terlibat dalam penerbitan sertifikat halal untuk suatu produk: BPJPH, Lembaga Pengawasan Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kohren, 2022). Dalam mengelola penjaminan produk halal, Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Wewenang ini sebelumnya dijalankan oleh LPPOM-MUI. Dengan implementasi institusional UUJPH, kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal kini telah bergeser dari LPPOM-MUI ke BPJPH. Sertifikat halal adalah pengakuan atas status halal suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Suparto dkk., 2016).

Asisten Proses Produk Halal (P3H) atau Asisten PPH adalah seseorang yang telah dilatih untuk membantu proses PPH. PPH itu sendiri, disingkat PPH, adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan status halal suatu produk, termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan presentasi produk (Kementerian Agama 2022).

Tugas dan tanggung jawab asisten PPH didasarkan pada Peraturan Menteri Agama 20/2021 tentang sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil, yang menyatakan bahwa asisten PPH bertugas memverifikasi dan memvalidasi pernyataan halal pelaku usaha atau yang menyatakan diri sebagai pelaku usaha (Ihatec, 2022).

Verifikasi dan validasi bahan meliputi peninjauan dokumen dan permintaan komposisi bahan. Sementara itu, verifikasi dan validasi proses produk halal yang dilakukan oleh asisten PPH meliputi penyediaan dokumen PPH, permintaan skema PPH, dan pelaksanaan verifikasi lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian selama proses tersebut, asisten PPH dapat melakukan koreksi. Hal ini dapat mencakup koreksi terhadap bahan atau proses produk halal. Namun, hanya jika semuanya memenuhi standar halal, asisten PPH dapat memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

Untuk memperoleh sertifikasi halal, Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH). Dari segi produk, bahan baku yang digunakan tidak boleh menimbulkan risiko dan status halalnya harus sudah diverifikasi. Demikian pula, proses produksinya harus sederhana dan terverifikasi. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan harus terbukti halal melalui sertifikat halal atau tercantum dalam daftar bahan yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021, dan tidak boleh mengandung bahan berbahaya. Khusus untuk produk yang mengandung bahan-bahan hewani, bahan-bahan tersebut harus diperoleh dari produsen atau rumah potong hewan yang memiliki sertifikasi halal.

Dari perspektif bisnis, UMKM yang mengajukan sertifikasi halal harus memiliki penjualan tahunan (omset) tidak lebih dari Rp 500 juta, sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan independen, dengan modal usaha maksimal Rp 2 miliar. Usaha tersebut juga diharuskan memiliki Nomor Identifikasi Usaha (NIB) dan telah aktif memproduksi setidaknya selama satu tahun sebelum mengajukan permohonan. Operasi bisnis dibatasi maksimal satu fasilitas produksi atau gerai, dengan fasilitas, tempat, dan peralatan terpisah untuk memproses produk halal dan non-halal. Bisnis juga diharuskan memiliki atau tidak memiliki izin distribusi seperti PIRT, MD, UMOT, atau UKOT, termasuk Sertifikat Kebersihan dan Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan dan minuman dengan masa simpan kurang dari tujuh hari. Penting untuk dicatat bahwa sertifikasi halal melalui skema ini hanya berlaku untuk produk berupa barang, bukan jasa atau bisnis kuliner seperti restoran, kantin, katering, atau warung makan.

Dari segi teknologi dan proses, peralatan produksi yang digunakan harus sederhana, manual, atau semi-otomatis, seperti yang umum digunakan dalam usaha rumahan, bukan usaha skala pabrik. Proses pengawetan produk juga dilarang menggunakan radiasi, rekayasa genetika, ozonasi, atau teknologi penghalang, atau kombinasi metode pengawetan. Status halal produk secara keseluruhan juga harus diverifikasi oleh pengawas proses produk halal yang berwenang. Sebagai langkah terakhir, pelaku usaha diharuskan untuk mengirimkan dokumen permohonan sertifikasi halal secara daring melalui sistem SIHALAL menggunakan mekanisme deklarasi diri.

Tidak semua pihak dapat menjalankan fungsi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang sebelum dapat menjalankan peran sebagai mentor ini. Seorang P3H haruslah warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang luas tentang hukum Islam terkait status halal suatu produk. Selanjutnya, calon P3H diharuskan telah menyelesaikan pendidikan formal minimal setingkat SMA atau setara dan memiliki sertifikat resmi sebagai asisten proses produk halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa P3H memiliki kompetensi teknis dan keagamaan yang memadai untuk membantu UMKM melalui proses sertifikasi halal dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis dan terstandarisasi. Tahap pertama dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha, disertai dokumen pendukung termasuk data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, prosedur pengolahan produk, dan dokumentasi sistem jaminan produk halal. Selanjutnya, BPJPH memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan sebelum menunjuk Lembaga Inspeksi Halal (LPH) untuk melakukan inspeksi teknis dan/atau pengujian status halal produk di lapangan. Setelah proses inspeksi selesai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan status halal produk melalui sidang fatwa halal. Sebagai tahap akhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Lestari, 2022). Rangkaian proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk yang memperoleh sertifikat halal telah melalui verifikasi yang komprehensif, transparan, dan akuntabel, baik dari perspektif syariah maupun administratif. (Lestari, 2022).

Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar daya, yang berarti kekuatan. Kata pemberdayaan berarti upaya untuk memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak (Sugandi, Tanjung, & Rusli, 2017).

Pemberdayaan juga berasal dari kata bahasa Inggris "power." Kata "power" berarti kekuasaan atau pemberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antar manusia. Pemberdayaan adalah sebuah proses sekaligus tujuan (Fathoni & Rohim, 2019).

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah kegiatan untuk memperkuat kondisi kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kaum miskin. Sementara itu, sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan adalah hasil dari perubahan sosial di mana orang-orang memiliki kekuasaan, wewenang, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam segala aspek dan mampu mengekspresikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan semua kewajiban hidup mereka (Suharto dalam Nurjamilah, 2016).

Ada tiga tahapan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: *pertama*, peningkatan kesadaran. *Kedua*, pembangunan kapasitas. *Ketiga*, tahap refleksi atau penguatan (Prof. Nurus Shalihin, 2023). Para pendamping sering disebut sebagai pekerja sosial dan kegiatan pendampingan adalah pekerjaan sosial. Salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 1, angka 4, mendefinisikan pekerja sosial sebagai seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta dan memiliki kompetensi dan profesionalisme pekerjaan sosial, serta kepedulian terhadap pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktis dalam pekerjaan sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan sosial.

ASTD (1998) dalam M. Soim dan Achmad Ghazali Syafe'I (2018) mengemukakan empat fungsi utama pendamping atau fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: *Pertama*, Narasumber bertindak sebagai sumber informasi serta mengelola, menganalisis, dan menyebarkan informasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator harus mampu memotivasi dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan kelembagaan. Dalam kegiatan ini, fasilitator masyarakat dapat memfasilitasi diskusi di antara anggota masyarakat. Peran fasilitator adalah untuk merangsang diskusi sehingga aspirasi setiap anggota dapat terpenuhi.

Kedua, Pelatih melaksanakan tugas-tugas pendampingan, konsultasi, dan penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas peserta didik dan mengubah perilaku mereka. Peran fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam semua kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar, dan diskusi. Penguasaan pola perubahan perilaku, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, sangat penting untuk menentukan proses (metodologi) dan hasil pembelajaran. Berdasarkan teori yang luas tersebut, karya ilmiah ini terbatas pada teori yang dipopulerkan oleh Zubaedi mengenai peran asisten dalam pemberdayaan ekonomi, yaitu (Zubaedi, 2013).

Peran pendamping sebagai motivator

Dalam peran ini, fasilitator berupaya untuk mengeksplorasi potensi sumber daya manusia, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota komunitas tentang hambatan dan masalah yang mereka hadapi. Motivator adalah penggerak yang membuat anggota suatu organisasi bersedia dan antusias untuk menyumbangkan kemampuan mereka berupa keahlian, keterampilan, energi, dan waktu untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka dan memenuhi tugas mereka, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh organisasi (Kadji, 2012). Secara umum, pelaku usaha atau UKM sudah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal, tetapi motivasi mereka akan meningkat jika mereka telah menerima motivasi dari fasilitator PPH. Karena mereka sudah mengetahui prosedur proses pendaftaran sertifikasi halal. Oleh karena itu, perlu memberikan motivasi dan dorongan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Selain memotivasi pemilik usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, penting juga untuk menginformasikan kepada mereka bahwa ada banyak manfaat produk halal, terutama bagi produsen, yaitu: *Pertama*, Produk memiliki nilai jual unik, yaitu konsep penjualan yang menekankan sesuatu yang berbeda dari produk tersebut. *Kedua*, Dapat memasuki pasar halal global, karena banyak pasar global saat ini mensyaratkan barang yang sudah ada untuk memiliki sertifikasi halal. *Ketiga*, Menjangkau banyak negara Muslim tentu bermanfaat karena akan meningkatkan pasar bagi usaha tersebut. *Keempat*, Meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, ada manfaat bagi konsumen, antara lain: *Pertama*, Memberikan ketenangan pikiran bagi konsumen. *Kedua*, Sertifikasi halal menjamin kualitas produk.

Peran pendamping sebagai komunikator

Dalam peran ini, fasilitator harus bersedia menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk digunakan sebagai formulasi dalam penanganan dan implementasi berbagai program dan solusi alternatif untuk masalah mereka. Salah satu peran Fasilitator PPH dalam pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendampingan yang berfungsi untuk menanamkan pengetahuan dan sebagai proses praktis untuk mencapai tujuan maksimal. Fasilitator PPH tidak hanya membimbing masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebutuhan masyarakat, tetapi juga mengembangkan perencanaan partisipatif dan implementasi kegiatan (Qomaro dkk., 2019).

Fasilitator PPH yang bertindak sebagai komunikator memberikan informasi dan edukasi terkait proses produk halal, seperti definisi halal dan haram, alur pendaftaran sertifikasi halal, pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal, dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal.

Peran Pendamping sebagai Fasilitator

Dalam peran ini, fasilitator berupaya memberikan bimbingan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam implementasi program. Dengan kata lain, fasilitator adalah seorang sosialisator yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan program yang akan diimplementasikan (Agustin & Supriyadi, 2017). Dalam studi ini, Fasilitator PPH berperan sebagai fasilitator, memberikan informasi kepada

pelaku bisnis tentang produk halal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten PPH harus menjelaskan teknik-teknik seperti pembuatan kebijakan halal oleh pimpinan perusahaan atau pelaku bisnis.

Kebijakan halal dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis, sebuah komitmen dari pelaku usaha untuk menggunakan bahan-bahan halal, mengolah produk halal, dan memproduksi produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal secara berkelanjutan dan konsisten. Kebijakan tersebut kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Selain itu, dibentuk pula keputusan tim halal yang berisi tugas-tugas kepada karyawan atau karyawan yang ditunjuk oleh pimpinan UMKM untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memantau pelaksanaan produk halal. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus bersertifikat halal kecuali bahan-bahan yang termasuk dalam kategori bahan non-kritis (daftar positif) yang dikeluarkan oleh BPJPH, bahan-bahan tersebut juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian tubuh, dan minuman beralkohol. Selain itu, proses produk halal dipenuhi dengan pembuatan prosedur operasi standar (SOP). Proses produksi utama adalah mengendalikan titik kritis produk halal.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan proses produk halal merupakan upaya pemberdayaan usaha atau UKM secara ekonomi. Mentor PPH berperan sebagai pemberi pemberdayaan, sedangkan usaha menjadi objek pemberdayaan. Tugas Pendamping PPH adalah sebagai Motivator, Komunikator, dan Fasilitator bagi UMKM. Diharapkan dengan adanya PPH Companions, perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta.

Sertifikasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Bisnis

Menurut Suharto di Yuyun Yunarsih: 2021, Indikator keberhasilan optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Indikator keberhasilan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah: kebebasan bergerak, kemampuan membeli barang kecil, kemampuan membeli barang besar, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes, keamanan ekonomi, dan kontribusi kepada keluarga (Yuniarsih & Risdayah, 2023). Sertifikasi halal dalam memberdayakan perekonomian pelaku bisnis, hal ini dapat dilihat dari manfaat yang diberikan oleh sertifikat tersebut. dirinya sendiri, yaitu:

Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan.

Saat ini, banyak produk di pasaran yang tidak memiliki sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi komunitas Muslim, terutama mereka yang peduli dengan produk halal. Selain itu, ada juga berbagai penjual, seperti restoran milik non-Muslim, yang menjual makanan halal tetapi tidak memiliki sertifikasi halal. Hal ini dapat membuat pelanggan enggan makan di tempat-tempat tersebut.

Masalah ini umum terjadi di sekitar kita, oleh karena itu, sertifikasi halal dan label halal sangat diperlukan untuk produksi. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian oleh Wardo dan Samsuri, yang menemukan bahwa sertifikasi halal menawarkan manfaat dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar makanan halal global (Wardo & Samsuri, 2020).

Dengan sertifikasi halal, konsumen tidak perlu lagi khawatir tentang makanan yang mengandung sesuatu yang haram, seperti daging babi atau bahan-bahan haram lainnya, karena produk yang mereka konsumsi telah memperoleh sertifikasi halal, sehingga menjamin status halalnya. Sertifikasi halal memberikan jaminan ketika konsumen membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, atau apa pun. Semua produk yang menjalani proses sertifikasi halal telah melewati berbagai standar yang dirancang untuk melindungi konsumen (Sulistiyo, 2016).

Meningkatkan pangsa pasar

Produk dengan label halal akan memiliki jangkauan bisnis yang lebih luas. Meskipun Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, ini tidak berarti bahwa produk yang beredar di pasaran tidak berlabel halal. Berdasarkan kepercayaan sesama manusia, Indonesia memiliki basis konsumen Muslim terbesar di dunia. Setidaknya 87 persen dari sekitar 260 juta Muslim di Indonesia membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan kepastian hukum mengenai status halal produk yang mereka konsumsi, gunakan, atau manfaatkan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia secara alami menawarkan pasar yang sangat besar untuk produk halal (Warto & Samsuri, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, ini menghadirkan peluang signifikan bagi bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal. Penelitian Mush'ab juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam omset bisnis ketika suatu bisnis memiliki sertifikasi halal, terutama jika didukung oleh faktor-faktor lain, seperti: Jumlah umat Islam di Indonesia (Mush'ab, 2021).

Meningkatkan daya saing bisnis

Produk dengan label halal tidak hanya bersaing di pasar nasional tetapi juga internasional atau global. Produk dengan sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produk mereka di negara-negara Muslim di luar Indonesia; dengan memperoleh sertifikasi halal, mereka secara otomatis mendapatkan akses ke pasar global yang luas (Tahliani, 2023).

Kesimpulan

Konsep makanan halal dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aspek kebolehan (halal) saja, tetapi juga mencakup dimensi kebaikan (*thayyib*) yang meliputi kebersihan, kesehatan, dan manfaat bagi tubuh dan jiwa. Prinsip dasar fiqih Islam, yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada bukti yang melarangnya, memberikan ruang yang cukup bagi umat Islam dalam memilih apa yang mereka konsumsi. Namun, Al-Qur'an, melalui Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172, dan Surah Al-Maidah ayat 88, menekankan bahwa konsumsi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika, spiritual, dan kesehatan, sehingga pilihan makanan menjadi bagian integral dari ketaatan kepada Allah SWT.

Selain itu, status halal suatu produk ditentukan tidak hanya oleh zat atau bahan yang digunakan, tetapi juga oleh proses perolehan, pengolahan, dan pendistribusiannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal bersifat komprehensif dan sistemik. Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui sistem sertifikasi halal yang melibatkan berbagai lembaga seperti BPJPH, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Proses

sertifikasi ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar halal sesuai dengan hukum Islam, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen.

Di sisi lain, keberadaan Asisten Proses Produk Halal (PPH) memainkan peran strategis dalam mendukung implementasi sistem jaminan halal, khususnya untuk usaha mikro dan kecil. Asisten tidak hanya berfungsi sebagai verifikator tetapi juga sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui bantuan ini, pelaku usaha didorong untuk memahami pentingnya sertifikasi halal, meningkatkan kapasitas produksi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi keagamaan tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Produk bersertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip syariah, sistem sertifikasi, dan pendampingan bisnis merupakan kunci untuk mewujudkan ekosistem halal yang berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Agustin, WA, & Supriyadi, SN (2017). Peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dalam program perencanaan lingkungan perumahan berbasis masyarakat. *Jurnal Sosiologi DILEMMA*, 32(1), 69–78.
- Ahyar, DB (2019). Analisis Teks dalam Penelitian Linguistik (Teori dan Aplikasi). *Shaut Al Arabiyyah*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.24252/saa.v7i2.10273>
- Anas, M., Nuraini, F., Mardiyah, S., Kunsah, B., Sispita, YE, Latifah, L., Veronica, N., Immanudin, A., & Ridho, A. (2023). Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UM Surabaya untuk Memastikan Keberhasilan Program Sertifikasi Halal Pemerintah. *Visi Pengabdian Masyarakat*, 04(01), 43–58.
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- Aualia Fajrin, Adi Syahputra, Ninda Hardina, Windi, A. (2023). *Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal*. 5(1), 62–72. www.halal.go.id
- Penulis. (2019). *Sekilas tentang BPJPH*. Lembaga Penjaminan Produk Halal Kementerian Agama. <http://www.halal.go.id/>
- Dr. H. Marzuki, MA (2021). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Realita*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>
- Fathoni, MA, & Rohim, AN (2019). Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. *CIMAE: Konferensi Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Islam*, 2, 133–140. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/12766/9450>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Bantuan dalam Implementasi Sistem Jaminan Halal Produk di UMKM Sayap Ayam Goreng Renyah di Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Ihatec. (2022). *Perbedaan antara Auditor Halal dan Pengawas Halal*. Ihatec. <https://ihatec.com/apa-perbedaan-antara-auditor-halal-penyelia-halal-pendamping-pph/>
- Kadji, Y. (2012). Tentang Teori Motivasi. *Jurnal INOVASI*, 9(1), 1–15. <http://id.portalgaruda.org/index.php?page=2&ipp=10&ref=search&mod=document&select=title&q=teori+motivasi&button=Search+Document>
- Kohren, M. (2022, Maret). *Bagaimana BPJPH, LPH, dan MUI Bersinergi dalam Sertifikasi*

- Halal? Ini Penjelasan Kementerian Agama*. <https://www.kemenag.go.id/read/-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orw4>
- Lestari, DS (2022). *Proses Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Tidak Sulit, Berikut Alurnya*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6161140/proses-sertifikasi-halal-untuk-pelaku-usaha-tidak-sulit-begini-alurnya>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dari Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Manajemen Halal dan Studi Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- Berita, U. (2020). Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *Berita Unair*. <https://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/?lang=id>
- Puspita, NF, Hamzah, A., Zuchrillah, DR, & Karisma, AD (2021). Bantuan Menuju Sertifikasi Halal untuk Produk "Socolat" dari UMKM Asrama Islam Modern At-Taqwa Resources. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Putro, HS, Fatmawati, S., Purnomo, AS, Rizqi, HD, Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, CA, Tsani, IM, Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, MF, & Sari, FL (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kecamatan Gedangan Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Qomaro, GW, Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Pangan untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Bantuan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah, Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Sari, M. (2020). ILMU PENGETAHUAN ALAM: Jurnal Penelitian Sains dan Pendidikan Sains, ISSN: 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Perpustakaan dalam Penelitian Pendidikan Sains. *Penelitian Perpustakaan dalam Penelitian Pendidikan Sains*, 6(1), 41–53.
- Satria, AD (2021). Makanan Halal: Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 308–313. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Institusional untuk Sertifikasi Halal Terkait dengan Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Forum Hukum - Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wicaksono, AT, & Hafidzi, A. (2023). *Jurnal DARMABAKTI Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Online Pendamping Proses Produk Halal (PPH) oleh Pusat Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*. 01, 70–80.
- Yuniarsih, Y., & Risdayah, E. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Industri Rumahan. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(3), 337–356. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i3.24238>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Komunitas Wacana dan Praktik*. PT Fajar Interpretama Mandiri.